



Dua Pejabat DKI Resmi Dicotot

Jadi Tersangka Kasus UPS, Diprediksi Pejabat Lainnya Menyusul

DUA anak buah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menjadi tersangka korupsi pengadaan perangkat *uninterruptible power supply* (UPS) tahun 2014 diberhentikan dari jabatan

Mereka adalah dua pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang sebelumnya sudah dijadikan tersangka oleh Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Subdit Tipikor) Bareskrim Mabes Polri.

Keduanya, Zaenal Soleman (Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda) dan Alex Usman yang menjabat Kepala Seksi Sarana Prasarana (Kasi Sarpas) Suku Di-

nas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) Jakarta Selatan. Diperkirakan, masih akan ada tersangka lain terkait korupsi senilai lebih dari Rp 300 miliar itu, yang akan menjadi tumbal selanjutnya dalam waktu dekat.

Apalagi, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komisaris Jenderal (Komenjen) Pol Budi Waseso memastikan akan ada tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi pengadaan UPS senilai Rp 330 untuk dibagikan kepada 24 sekolah SMA/SMK negeri di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur yang dianggarkan pada APBD Jakarta 2014 lalu.

"Seiring gencarnya pihak kepolisian mengungkap kasus korupsi itu, sangat mungkin akan ada tersangka lain dalam kasus UPS. Mereka akan menjadi tumbal UPS setelah Zaenal Soleman dan Alex Usman," ujar Uchok Sky Khadafi, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), kemarin (12/4).

Uchok juga mengatakan, memang sudah seharusnya dua pejabat yang menjadi tersangka itu diberhentikan dari jabatannya di Pemprov DKI. Hal itu sebagai konsekuensi dari tindakan mereka. "Hal ini (pencopotan, Red) juga menjadi pelajaran bagi pejabat lain di Pemprov DKI agar tidak bermain-main lagi dengan anggaran," kata dia juga kepada koran ini.

Diungkapkan Uchok lagi, sebagai Ibu Kota negara, Jakarta memang belum terbebas dari

kan bukti pertanggung jawaban, pelaksana kegiatan untuk pengamanan kantor Ahok itu tidak dilaksanakan secara penuh untuk setiap bulannya oleh masing masing pegawai. Melainkan, dilaksanakan secara pergantian (piket).

Rata-rata pelaksanaan penjagaan pengamanan kantor Gubernur Ahok dalam sebulan antara 9-11 hari untuk satu pegawai dalam satu bulan. Berdasarkan kondisi itu, seharusnya, para penjaga kantor Ahok tidak dibebaskan dengan honorarium dengan perhitungan BOK, melainkan dengan sistem HOK. "Yang dimaksud dengan HOK, di mana panitia pelaksana kegiatan diberikan honorarium kegiatan sehari orang kerja," cetusnya.

Dengan demikian, pemberian honorarium penjaga keamanan kantor Ahok dalam bentuk BOK dan bukan HOK, maka potensi uang yang menguap atau potensi kerugian negaranya mencapai Rp 218.886.250. Itu didekorupsi. Terakhir, LSM CBA menemukan adanya dugaan kerugian daerah dalam anggaran tahun 2014 di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jakarta pada Bagian Pengamanan Kantor Gubernur DKI atau Balai Kota. Instansi itu menganggarkan kegiatan pengamanan Balai Kota DKI sebesar Rp.1.100.000.000 pada APBD 2014.

Dana itu telah dibelanjakan sampai dengan bulan Oktober 2014 sebesar Rp.752.863.840. "Dari realisasi tersebut, dana Rp.746.985.000 merupakan pembayaran honorarium panitia pelaksanaan kegiatan," ungkap Uchok.

Lalu, berdasarkan surat tugas Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, pelaksana kegiatan akan menerima honorarium yang dibayar dalam perhitungan BOK.

Untuk diketahui, pembayaran dalam bentuk BOK merupakan pembayaran didasarkan pada tarif bulan orang kerja. Tapi berdasar-

roleh jika honorarium yang harus dibayar hanya Rp.514.102.000 bila sesuai HOK. Tetapi realisasi honorarium yg dibayar Rp 732.988.250.

Ternyata, ungkap Uchok juga, dalam pengelola keuangan dalam jantung Balai Kota juga ada keanehan. "Seharusnya, ini dulu yang harus diusut dong. Jangan pura pura nggak tahu dan diam Pak Ahok," cetus Uchok juga.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Agus Suradika mengatakan pemberhentian dua pejabat DKI yang menjadi tersangka dugaan korupsi dalam proyek UPS dilakukan agar mereka lebih fokus dalam mengurus permasalahan hukum yang sedang dihadapinya.

"Pak Alex Usman sudah mengajukan pengunduran diri dan pensiun dini. Sementara Pak Zaenal kami berhentikan sementara dari jabatannya," kata Agus.

Surat pengajuan pengunduran diri dan pensiun dini Alex telah

diterima oleh Sudin Dikmen Jakarta Selatan. BKD DKI pun telah melakukan proses pemilihan pejabat pengganti melalui Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan).

Pejabat pengganti Alex di posisi Kasi Sarpas Sudin Dikmen Jakarta Selatan pun telah dipilih dan tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur Jakarta saja. Dia juga berharap, pekan depan, pejabat eselon IV pengganti Alex sudah dilantik oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah.

Sementara untuk jabatan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI yang ditinggalkan Zaenal Soleman, BKD DKI juga akan menunjuk pejabat sementara (Plt). Saat ini, Plt Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI adalah Asisten Sekda bidang Kesejahteraan Masyarakat (Askesmas) DKI, Fatahillah. "Pelantikannya nanti bareng beberapa pejabat eselon yang dirotasi ke eselon III," terangnya juga. (wok)



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----

2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dua Pejabat DKI Terjerat Korupsi



Nama : Zaenal Soleman
Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta
Sebelumnya : Kepala Sudin Dikmen Kota Jakarta Pusat
Status PNS : Diberhentikan Sementara
Tersangka : Kasus UPS Rp 330 miliar
Jerat Hukum : Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP



Nama : Alex Usman
Jabatan : Kepala Sarpas Sudin Dikmen Jakarta Selatan
Sebelumnya : Kepala Sarpas Sudin Dikmen Jakarta Barat
Status PNS : Mengundurkan diri dan pensiun dini
Tersangka : Kasus UPS Rp 330 miliar
Jerat Hukum : Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP

ANGGA GUMELAR/INDOPOS